



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal
209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 62 / Pid.C / 2018 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : ANTONIUS; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Tempat lahir : Batam, 22 Januari 1994; -----
Agama : Budha ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kmp.Nagoya City Center G/01, Kel.Deso Lubuk Baja Kota,
Kec.Lubuk Baja, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau ; ---
Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H..Hakim; -----
NI PUTU FITRI ANGGRAENI,SH,..... Panitera Pengganti--

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja tanggal 18 September 2018, Nomor : LK.100.1./IX/2018/PPNS/Sat.Pol PP
; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi: NI LUH SUKARNI,S.H.M.H.,dan I MADE
SUWASTIKA,S.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa
ANTONIUS, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul
13.35 wita, atau di Pasar Seni Desa Adat Guwang, Kec.Sukawati,
Kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal
Pramuwisata (KTPP) ;-----
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa ANTONIUS tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat pasal 3 ayat (1) setiap Pramuwisata Umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama jo pasal 18 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata;-----

MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa ANTONIUS secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : pemandu wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal Pramuwisata (KTPP) ;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama : 7 (tujuh) hari kurungan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP dikembalikan kepada ANTONIUS;-----
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh kami ; RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

T.T.D.

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H.

RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)